



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 361 / III / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan guru serta upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja guru dalam mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah melalui program subsidi guru memberikan bantuan tambahan penghasilan berupa tunjangan fungsional guru non PNS, bantuan kesejahteraan guru daerah khusus dan tunjangan profesi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan program subsidi Guru kepada Komite Kabupaten/Kota;
- b. mengelola database guru penerima subsidi tunjangan fungsional berbasis Sistem Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mendapatkan data calon penerima subsidi tunjangan fungsional;
- d. memeriksa, menyeleksi, menyetujui, dan mengesahkan usulan daftar calon guru penerima subsidi tunjangan fungsional yang diajukan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- e. mengirimkan usulan daftar calon penerima subsidi tunjangan fungsional ke Ditjen PMPTK disertai dengan softcopy filenya, untuk diterbitkan Surat Keputusan penetapan penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru non PNS;
- f. melakukan kerjasama dengan mitra kerja tingkat provinsi dalam penyaluran subsidi tunjangan fungsional berdasarkan Dirjen PMPTK tentang Penetapan Guru Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Tahun 2009;
- g. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan subsidi tunjangan fungsional serta memberikan solusi penyelesaiannya;

- h. melakukan pemantauan serta evaluasi program ke kabupaten/kota dan menyampaikan hasilnya pada pusat sebagai bahan masukan perbaikan program;
- i. melakukan pemantauan pada mitra kerja tingkat provinsi yang ditunjuk untuk mendistribusikan subsidi tunjangan fungsional; dan
- j. menyampaikan laporan daya serap dana subsidi tunjangan fungsional setiap triwulan dan laporan akhir program pemberian bantuan.

- KETIGA : Program Subsidi meliputi :
- 1. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS:
 - a. Guru Non PNS pada TK, SD, SMP, PLB, SMA dan SMK swasta yang berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) dengan masa kerja minimal 4 tahun;
 - b. Guru Non PNS pada TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK Negeri yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) dengan masa kerja minimal 4 tahun;
 - 2. Bantuan kesejahteraan guru daerah khusus untuk Guru yang bertugas di daerah terpencil, daerah terbelakang, daerah perbatasan, daerah bencana alam yang bertugas minimal 1 tahun;
- KEEMPAT : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Pendidikan Nasional.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 pada DIPA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam kegiatan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Anggota Komite yang bersangkutan;;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 361 / III / HK / 2009

TANGGAL : 30 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU TINGKAT PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU